



PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com  
A T A M B U A

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NOMOR : 009/IP.PAUDNF./DPMPTSP.5304/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD kepada :

Nama PAUD	:	PAUD ADHYAKSA BELU
Alamat PAUD	:	Jl. R. Soeprapto No.01 Kel. Fatukbot Kec.Atambua Selatan Kab.Belu Prov.NTT
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Kejaksaan Negeri Belu
Nomor Rekomendasi	:	1101/400.3/PKO/XI/2025

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 14 November 2025 sampai dengan tanggal 14 November 2030; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua  
pada tanggal : 14 November 2025  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BELU,



Vinsensius Mau, ST, MT  
NIP. 197205152000031006

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua.